



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 15/SK/IT1.SA/SK-KP/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PERANCANGAN NORMA
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 54 Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Menteri, dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. bahwa Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi terdiri dari sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan
- c. bahwa Institut Teknologi Bandung perlu untuk memiliki Standar Pendidikan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta diselaraskan dengan Harkat Pendidikan ITB dan Visi ITB
- d. bahwa sebagai tindak lanjut huruf c, perlu dibentuk Panitia Adhoc Perancangan Norma Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung, dan diterbitkan Peraturan Senat Akademik
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Adhoc Perancangan Norma Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung sebagai berikut:
- Ketua : Prof.Ir. Haryo Winarso, M.Eng.,Ph.D.
Sekretaris : Ir. Gatot Yudoko, MASC, Ph.D.
- Anggota : 1. Prof.Ir. Emir Mauludi Husni, M.Sc.,Ph.D.
2. Prof. Drs. Triyanta, MS, Ph.D.
3. Prof.Dr.Ir. Ichsan Setya Putra
4. Dr.Eng. Alamta Singarimbun, M.Si.
5. Dr. Prabu Wardono, M.Des.
6. Dr. Siti Nurul Khotimah, M.Sc.
7. Dr. Tisna Sanjaya, M.Sch.
8. Dr. Eng. Nugraha
- KEDUA** : Tugas Panitia Adhoc sebagaimana pada diktum PERTAMA keputusan ini adalah :
1. Melakukan kajian tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Harkat Pendidikan ITB dan Visi ITB dalam kaitan dengan Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung
 2. Membuat Rancangan Norma Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung
 3. Melaporkan kemajuan sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 dan 2 secara periodik kepada Komisi I
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 13 Agustus 2021
KETUA,



Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.

Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.

NIP. 19560207 198010 1 001